



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt. P/2013/PA Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

Hj. Kamariah binti Sappe, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bakkae, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 51/Pdt.P/2013/PA. Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon menikah dengan lelaki H. Tahe pada tahun 1949 di BakaE, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Pemohon Hj. Kamariah binti Sappe berstatus perawan dengan lelaki H. Tahe berstatus jejaka.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan lelaki H. Tahe adalah Imam kampung BakaE yang bernama La Masse.

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 51/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sappe.

4. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah H. Sangka dan H. Sodding dengan mahar 11 ringgit.

5. Bahwa selama pemohon menikah dengan lelaki H. Tahe tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Sukardi bin H. Tahe
- H. Baharu bin H. Tahe

6. Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan lelaki H. Tahe tidak terdaftar perkawinnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sedang pemohon sangat berkepentingan untuk kelengkapan administrasi penerbitan Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

1. Bahwa pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar perkawinan Pemohon dengan lelaki H. Tahe tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Hj. Kamariah binti Sappe dengan lelaki H. Tahe yang dilaksanakan pada tahun 1949 di BakaE, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. Nurlia binti La Pance, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BakkaE, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena suami saksi sepupu dengan ayah saksi.
- Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki H. Tahe pada tahun 1949, di BakaE Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung BakaE yang bernama La Masse dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sappe dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Sangka dan H. Sodding, dengan mahar 11 ringgit.

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 51/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pemohon berstatus perawan dan lelaki H. Tahe berstatus jejak dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan lelaki H. Tahe tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi Akta kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

1. Hj. Saheru binti H. Sade, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BakaE, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tane saksi.
- Bahwa Pemohon dan lelaki H. Tahe menikah pada tahun 1949 di BakaE, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki H. Tahe dinikahkan oleh Imam Kampung BakaE yang bernama La Masse, dan yang menjadi wali nikah adalah Sappe ayah kandung Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah lelaki H. Sangka dan H. Sodding dan maharnya adalah sebelas ringgit.



- Bahwa pada saat itu Pemohon berstatus perawan dan lelaki H. Tahe berstatus jelek dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk kentingan kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1949 di BakaE, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh lahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 51/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yakni Hj. Nurlia binti La Pance dan Hj. Saheru binti H. Sade, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan lelaki H. Tahe menikah pada tahun 1949 di BakaE, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa pada saat itu Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama H. La Masse dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Sangka dan H. Sodding, dengan mahar 11 ringgit dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon telah tinggal bersama sampai sekarang.



- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan lelaki H. Tahe sampai sekarang tidak ada orang yang mengganggu pernikahan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan lelaki H. Tahe pada tahun 1949, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

1. Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya."

2. Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, yang berbunyi :

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 51/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan Pemohon Hj. Kamariah binti Sappe dengan H. Tahe yang terjadi pada tahun 1949 di BakaE, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh Hasbi, MH. dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti,

t.t.d

Drs. Muh. Amin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

An. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera

Drs. M. Daaming Rayani

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 51/Pdt.P/2013/PA.Wsp.